



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 91 TAHUN 2018

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perlu menetapkan pengalokasian dan pembagian alokasi dana nagari tahun anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 Nomor 81);
10. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat dengan ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ Kota setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.

6. Alokasi Dana Nagari Dasar, selanjutnya disingkat dengan ADND adalah alokasi minimal ADN yang akan diterima oleh setiap Nagari, dengan cara membagi besaran tertentu dari pagu ADN dengan jumlah Nagari di Kabupaten Sijunjung.
7. Alokasi Dana Nagari Formula, selanjutnya disingkat dengan ADNF adalah alokasi dengan menggunakan variabel tertentu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

BAB II PENGALOKASIAN DANA NAGARI

Pasal 2

- (1) ADN Tahun Anggaran 2019 dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Sijunjung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
- (2) Besaran ADN Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp 57.496.097.300,- (Lima puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

BAB III TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI

Pasal 3

- (1) Besaran pagu ADN tahun 2019 dihitung berdasarkan ADN tahun sebelumnya ditambah kenaikan anggaran tahun 2019.
- (2) Penghitungan kenaikan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) (satu) untuk setiap nagari berdasarkan variabel meliputi :
 - a. jumlah penduduk Nagari;
 - b. jumlah penduduk miskin;
 - c. luas wilayah;
 - d. jumlah jorong; dan
 - e. realisasi penerimaan PBB.
- (3) Penetapan Besaran ADN untuk setiap Nagari tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Anggaran penerimaan dan pengeluaran ADN dicantumkan dalam APB Nagari Tahun Anggaran 2019.
- (2) Penyaluran ADN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari.
- (3) Penyaluran ADN ke Nagari dilaksanakan sesuai kebutuhan berdasarkan Rencana Aliran Kas (RAK).
- (4) Penyaluran ADN Tahun Anggaran 2019 dapat ditunda oleh Bupati apabila:
 - a. Wali Nagari belum menyampaikan APB Nagari Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati sampai dengan bulan Januari Tahun 2019 dan atau;

- b. Wali Nagari tidak menyampaikan Laporan Semester II (Kedua) Realisasi Pelaksanaan APB Nagari Tahun Anggaran 2018 sampai dengan minggu keempat Januari Tahun 2019.
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari ke Badan Keuangan dan Aset Daerah.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Semua ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga terhadap Desa.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 31 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,**

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR 09

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


WANDRI FAHRIZAL, SH

Pembina Tk.I IV/b

NIP.19710705 199803 1 011

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR 04 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI
 TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kecamatan		Nama Nagari	Alokasi Dana Nagari Kabupaten Sijunjung (Rp.)
1	SUMPUR KUDUS	1	SILANTAI	816,658,000
		2	SISAWAH	990,886,000
		3	UNGGAN	989,184,000
		4	TANJUNG BONAI AUR	886,012,000
		5	SUMPUR KUDUS	970,583,000
		6	TAMPARUNGO	816,515,000
		7	KUMANIS	798,198,000
		8	MANGGANTI	808,993,000
		9	SUMPUR KUDUS SELATAN	844,643,000
		10	TANJUNG LABUAH	758,790,000
		11	TANJUNG BONAI AUR SELATAN	841,625,000
			9,522,087,000	
2	IV NAGARI	1	PALANGKI	898,709,000
		2	KOTO BARU	890,227,000
		3	MUARO BODI	851,652,000
		4	MUNDAM SAKTI	841,441,000
		5	KOTO TUO	778,737,000
			4,260,766,000	
3	KOTO VII	1	LIMO KOTO	1,161,876,000
		2	PALALUAR	887,697,000
		3	GUGUAK	832,541,000
		4	PADANG LAWEH	1,910,641,300
		5	TANJUNG	1,043,767,000
		6	BUKIT BUAL	811,098,000
			6,647,620,300	
4	KUPITAN	1	BATU MANJULUR	781,955,000
		2	PAMUATAN	807,106,000
		3	PADANG SIBUSUK	1,087,875,000
		4	DESA KAMPUNG BARU	814,204,000
			3,491,140,000	
5	SIJUNJUNG	1	MUARO	1,401,188,000
		2	KANDANG BARU	799,186,000
		3	SILOKEK	762,473,000
		4	PEMATANG PANJANG	1,164,458,000
		5	SOLOK AMBAH	991,154,000
		6	PARU	873,065,000
		7	DURIAN GADANG	1,001,767,000
		8	AIE ANGEK	986,140,000
		9	SIJUNJUNG	1,240,366,000
			9,219,797,000	
6	LUBUAK TAROK	1	LUBUAK TAROK	1,081,562,000
		2	LALAN	890,462,000

No.	Kecamatan		Nama Nagari	Alokasi Dana Nagari Kabupaten Sijunjung (Rp.)
		3	BULUAH KASOK	888,481,000
		4	KAMPUNG DALAM	791,241,000
		5	SILONGO	750,086,000
		6	LATANG	754,706,000
				5,156,538,000
7	TANJUNG GADANG	1	TIMBULUN	876,620,000
		2	TANJUNG GADANG	1,144,945,000
		3	TARATAK BARU	793,747,000
		4	PULASAN	1,032,576,000
		5	LANGKI	923,941,000
		6	SIBAKUR	859,239,000
		7	TANJUNG LOLO	1,030,424,000
		8	TARATAK BARU UTARA	781,982,000
		9	SINYAMU	739,132,000
				8,182,606,000
8	KAMANG BARU	1	SUNGAI LANSEK	996,880,000
		2	KAMANG	1,522,874,000
		3	MUARO TAKUANG	1,072,527,000
		4	AIA AMO	1,013,685,000
		5	SUNGAI BATUANG	888,706,000
		6	KUNANGAN PARIK RANTANG	1,386,531,000
		7	TANJUNG KALIANG	835,248,000
		8	PADANG TAROK	767,290,000
		9	SIAUR	772,635,000
		10	LUBUK TARANTANG	878,378,000
		11	MALORO	880,789,000
				11,015,543,000
			TOTAL DANA DESA	57,496,097,300

Muaro Sijunjung, 31 Desember 2018

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 A KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



WANDRI FAHRIZAL, SH
 Pembina Tk.I IV/b
 NIP.19710705 199803 1 011